

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. KESIMPULAN

Sistem penerapan tunjangan kerja kepada pegawai yang dilaksanakan di lingkungan Kemenkumham wilayah Sumbar terdiri dari dua jenis tunjangan kerja, yaitu :

##### 1. Tunjangan yang Diberikan Berdasarkan Penghasilan Pegawai

Tunjangan ini di klasifikasikan kedalam tunjangan gaji yang berupa tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan umum, tunjangan jabatan struktural, tunjangan beras, dan tunjangan khusus pajak.

##### 2. Tunjangan yang Diberikan Berdasarkan Kinerja Pegawai

Tunjangan kinerja ini diklasifikasikan berdasarkan kelas jabatan masing-masing pegawai Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014.

#### 5.2. SARAN

1. Pengawasan terhadap pencatatan dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai harus di kendalikan dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Jumlah kelas jabatan yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Barat hanya sebanyak 8 kelas jabatan untuk 120 orang pegawai. Jika penambahan kelas jabatan dapat dilakukan, maka akan lebih meningkatkan dan menjamin fungsi dan kualitas kerja dalam lingkungan kantor.



